



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 26-K/PM.III-18/AL/VI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: BAYU SANDI PRAMUJA;
Pangkat, NRP	: KId Lis, 132901;
Jabatan	: Ta Jurlis Kal Pulau Nustual;
Kesatuan	: Lanal Saumlaki;
Tempat, tanggal lahir	: Sidoarjo, 19 Juli 2000;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Agama	: Islam;
Tempat tinggal	: Mess Tamtama Matakus Lanal Saumlaki, Kab. Kepulauan Tanimbar.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Danlanal Saumlaki selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/01/I/2023 tanggal 06 Januari 2023, kemudian dibebaskan dari penahanan oleh Danlanal Saumlaki selaku Ankum pada tanggal 26 Januari 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Nomor: Kep/02/I/2023 tanggal 25 Januari 2023.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom Lanal Saumlaki Nomor: BPP/01/II-1/I/2023 tanggal 01 Februari 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Saumlaki selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/03/III/2023 tanggal 07 Maret 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor: Sdak/12/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: TAP/26/PM.III-18/AL/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penunjukan Panitera Nomor: TAPTERA/26/PM.III-18/AL/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-18/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor: TAP/26/PM.III-18/AL/VI/2023 tanggal 16 Juni

2023 tentang Hari Sidang;

6. Surat Panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/12/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan penahanan sementara.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari TNI AL.

c. Mohon agar barang bukti berupa:

1) Berupa surat:

a) 1 (satu) lembar fotocopy KTA TNI AL milik Terdakwa;

b) 1 (satu) lembar fotocopy KTP milik Terdakwa;

c) 1 (satu) lembar fotocopy Sprin penempatan dinas Terdakwa;

d) 1 (satu) lembar foto celana panjang warna hitam milik Terdakwa;

e) 1 (satu) lembar foto kaos warna hitam milik Terdakwa;

f) 1 (satu) lembar foto kaos warna abu-abu milik Terdakwa;

g) 1 (satu) lembar foto baju wanita warna kuning milik Sdri. Nastin (Saksi-2);

h) 1 (satu) lembar foto baju wanita warna putih milik Sdri. Nastin (Saksi-2);

i) 1 (satu) lembar foto rok wanita warna merah milik Sdri. Nastin (Saksi-2);

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-18/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar foto rok wanita warna hitam milik Sdri.

Nastin (Saksi-2);

k) 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah milik Sdri. Nastin (Saksi-2);

l) 1 (satu) lembar fotocopy KTP milik Sdri. Nastin (Saksi-2);

m) 1 (satu) lembar foto Terdakwa;

n) 1 (satu) lembar foto Sdri. Nastin (Saksi-2);

o) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga milik Sdr. Juwarian (Saksi-1);

p) 1 (satu) lembar fotocopy KTP milik Sdr. Juwarian (Saksi-1);

q) 1 (satu) lembar foto dalam Kios tempat Terdakwa dan Sdri. Nastin (Saksi-2) melakukan perbuatan zinah/Asusila;

r) 1 (satu) lembar foto taman Kota Saumlaki tempat Terdakwa dan Sdri. Nastin (Saksi-2) melakukan perbuatan zinah/Asusila;

s) 1 (satu) lembar foto pinggir Dermaga Pelabuhan Omele Saumlaki tempat Terdakwa dan Sdri. Nastin (Saksi-2) melakukan perbuatan zinah/Asusila;

t) 1 (satu) lembar surat Pencabutan Pengaduan yang dibuat oleh Sdr. Juwarian (Saksi-1).

Barang bukti berupa surat dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang:

a) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam milik Terdakwa;

b) 1 (satu) buah kaos warna hitam milik Terdakwa;

c) 1 (satu) buah kaos warna abu-abu milik Terdakwa;

d) 1 (satu) buah baju wanita warna kuning milik Sdri. Nastin (Saksi-2);

e) 1 (satu) buah baju wanita warna putih milik Sdri. Nastin (Saksi-2);

f) 1 (satu) buah rok wanita warna merah milik Sdri. Nastin (Saksi-2);

g) 1 (satu) buah rok wanita warna hitam milik Sdri. Nastin (Saksi-2).

Barang bukti berupa barang dipulangkan kepada yang berhak.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon dapatnya keringanan hukuman dari Tuntutan Oditur Militer dan

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-18/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang sebelumnya tanpa ada pidana tambahan dipecat dari TNI

AL dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa memohon maaf kepada Satuan Lanal Saumlaki;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak melakukan perbuatan yang sama maupun tindak pidana lain;
- Terdakwa masih mau berdinasi di TNI AL;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga untuk membiayai keluarga dan adik Terdakwa yang masih sekolah;
- Ada surat rekomendasi keringanan hukuman dari Anjum.

Menimbang, Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, di atas talud/pondasi pinggir jalan dekat dermaga Pelabuhan Omele Kota Saumlaki, Kab. Kepulauan Tanimbar, di dalam kios milik Sdri. Natin (Saksi-2) di Desa Olilit Baru, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar dan di atas paving taman Kota Saumlaki Kab. Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 2021 melalui pendidikan Cata PK Angkatan 41/1 di Secata Lantamal XIV Sorong, setelah lulus dilantik dengan pangkat KId Lis, ditempatkan di Kal Pulau Nustual Lanal Saumlaki, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Kal Pulau Nustual Lanal Saumlaki dengan pangkat KId Lis, NRP 132901.
- Bahwa Sdri. Natin (Saksi-2) menikah dengan Sdri. Juwarian (Saksi-1) pada tanggal 16 November 2015 di KUA Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat sesuai Akta Nikah No. tanggal 16 November 2015 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, tinggal di Desa Olilit Baru, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar dan pada sekira bulan Mei 2022 Saksi-1 pergi ke Ternate untuk berdagang sembako sedangkan Saksi-2 bersama anaknya, Sdr. Rani dan Sdr. Nafaidah adik Saksi-2 tinggal di Saumlaki dan membuka kios di rumahnya.
- Bahwa pada awal bulan Juni 2022 Saksi-2 kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering datang belanja di kios milik Saksi-2 di Desa Olilit Baru, Kec. Tanimbar

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-18/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saluran, Kab. Kepulauan Tanimbar kemudian keduanya saling bertukar nomor Handphone saat itu Saksi-2 mengaku telah ditinggal pergi suaminya dan seiring berjalannya waktu hubungan keduanya semakin dekat kemudian sepakat menjalin hubungan pacaran pada bulan Agustus 2022.

d. Bahwa pada bulan September 2022 sekira pukul 24.00 WIT Terdakwa mengajak Saksi-2 pergi ke taman Kota Saumlaki dan duduk bercerita di sana beberapa saat kemudian Terdakwa membaringkan Saksi-2 di atas paving taman setelah itu Terdakwa naik menindih tubuh Saksi-2 dan menggesek-gesekan kemaluan Terdakwa ke vagina Saksi-2 di luar celana sambil keduanya berciuman bibir setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pulang, beberapa hari kemudian sekira pukul 24.00 WIT Terdakwa mengajak Saksi-2 jalan-jalan ke dermaga Pelabuhan Omele Kota Saumlaki dan duduk bercerita di atas talud/pondasi pinggir jalan dekat dermaga setelah itu Terdakwa menidurkan Saksi-2 di atas talud kemudian menindih tubuh Saksi-2 dari atas dan menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Saksi-2 dari luar celana sambil berciuman bibir kemudian Terdakwa menghisap payudara Saksi-2 setelah terangsang kemudian Terdakwa membuka celananya serta celana Saksi-2 dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-2, menggerakkan pantatnya naik turun pantatnya beberapa menit hingga klimaks nya Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke rumah.

e. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang pertama kalinya di atas talud/pondasi pinggir jalan dekat dermaga Pelabuhan Omele Kota Saumlaki seminggu kemudian masih dalam bulan September 2022 sekira pukul 02.00 WIT Terdakwa datang ke kios Saksi-2 dan duduk bercerita dalam kios, beberapa saat kemudian Terdakwa membaringkan Saksi-2 di atas lantai kios dan kembali melakukan persetubuhan layaknya suami istri selanjutnya setiap Terdakwa datang menemui Saksi-2 di kiosnya keduanya melakukan persetubuhan layaknya suami istri di atas lantai kios tersebut dan persetubuhan tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) kali.

f. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2022 Saksi-1 pulang dari Ternate ke Saumlaki bertemu dengan Saksi-2 dan melihat adanya perubahan sikap Saksi-2 yang agak dingin dan kurang perhatian terhadap Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa curiga maka pada tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIT saat Saksi-2 sedang tidur Saksi-1 memeriksa Handphone milik Saksi-2 dan menemukan chat dari seorang laki-laki yang saling menyebutkan, "sayang", dengan Saksi-2 kemudian Saksi-1 membangunkan Saksi-2 dan menanyakan hal tersebut dijawab oleh Saksi-2 bahwa itu chat dari Anggota Lanal Saumlaki yang bernama Sdr. Bayu Sandi Pramuja (Terdakwa), keesokan harinya Saksi-1 menanyakan sejauh mana hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa, Saksi-2 mengaku sudah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa di Pelabuhan pasar Baru Omele Kota Saumlaki, Kec. Kepulauan Tanimbar.

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-18/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 26/K/PM.III-18/AL/VI/2023
Bahwa atas pengakuan Saksi-2 tersebut kemudian pada tanggal 17 Oktober 2022 Saksi-1 memanggil Terdakwa datang ke rumahnya untuk memastikan kebenaran pengakuan Saksi-2 tersebut dan sekira 2 (dua) jam kemudian Terdakwa dengan ditemani oleh Kik Pom Heru Susanto (Saksi-4) dan KIs Firdaus bertemu dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Saimu (Saksi-3) dan setelah berbicara beberapa saat Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali di pinggir dermaga Pelabuhan pasar Baru Omele Kota Saumlaki sehingga Saksi-1 merasa sakit hati setelah itu Terdakwa pamit pulang selanjutnya pada tanggal 05 Januari 2023 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom Lanal Saumlaki untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

h. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang melakukan persetubuhan layaknya suami istri di atas talud/pondasi pinggir jalan dekat dermaga Pelabuhan Omele Kota Saumlaki, di dalam kios milik Saksi-2 di Desa Olilit Baru, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar dan melakukan perbuatan menindih tubuh Saksi-2 sambil menggesek-gesekan kemaluan Terdakwa ke vagina Saksi-2 dari luar celana sambil berciuman bibir di atas paving taman Kota Saumlaki adalah merupakan tempat terbuka sehingga apabila ada orang lain yang lewat disitu maupun Sdr. Rani dan Sdr. Nafaidah adik Saksi-2 yang tinggal bersama Saksi-2 dapat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 serta mendengar suara desahan Terdakwa dan Saksi-2 saat melakukan persetubuhan dapat menimbulkan rasa jijik, rangsangan nafsu birahi dan mengganggu rasa kesusilaan.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa Saksi-1 atas nama Sdr. Juwarian, Saksi-2 atas nama Sdri. Nastin, Saksi-3 atas nama Sdr. Saimu dan Saksi-4 atas nama Kik Pom Heru Susanto sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang sebagaimana surat panggilan dari Kaotmil IV-19 Ambon Nomor: R/341/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023, namun sampai persidangan ini para saksi tersebut tidak hadir di persidangan dengan alasan:

1. Saksi-1 mendapat panggilan kerja dari PT. IWIP dan terkait dengan kontrak kerja di daerah Ternate, sebagaimana Surat Keterangan dari Ps. Dandenpom Lanal Saumlaki Nomor: Ket/02/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023;
2. Saksi-2 sedang pulang kampung dan terikat dengan kontrak kerja di daerah Buton Selatan Sulawesi Tenggara, sebagaimana Surat Keterangan dari Ps. Dandenpom Lanal Saumlaki Nomor: Ket/03/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023;

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-18/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-3 sedang memberi keterangan di rumah yang kena musibah kebakaran, sebagaimana Surat Keterangan dari Ps. Dandepom Lanal Saumlaki Nomor: Ket/04/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023; dan

4. Saksi-4 telah mutasi keluar dari Denpom Lanal Saumlaki ke Puspom TNI sesuai Surat Mutasi Nomor Sprin/43/IV/2023 tanggal 18 April 2023, sebagaimana Surat Keterangan dari Ps. Dandepom Lanal Saumlaki Nomor: Ket/01/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023;

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para saksi tersebut di atas ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-1 atas nama Sdr. Juwarian, Saksi-2 atas nama Sdri. Nastin, Saksi-3 atas nama Sdr. Saimu dan Saksi-4 atas nama Kik Pom Heru Susanto yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa, maka keterangan para saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa selanjutnya Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: JUWARIAN
Pekerjaan	: Nelayan
Tempat, tanggal lahir	: Talaga, 21 Oktober 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Olilit Baru, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdri. Nastin (Saksi-2) pada tanggal 16 November 2015 di KUA Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat sesuai Akta Nikah Nomor 21/01/XI/2015 tanggal 16 November 2015 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-18/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(dua) orang anak dan tinggal di Desa Olilit Baru, Kec. Tanimbar Selatan, Kab.

Kepulauan Tanimbar;

3. Bahwa pada bulan April tahun 2022 Saksi pergi ke Ternate untuk berdagang sembako, sedangkan Sdri. Nastin (Saksi-2) bersama anaknya tinggal di Saumlaki;

4. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2022 Saksi pulang dari Ternate ke Saumlaki bertemu dengan Sdri. Nastin (Saksi-2) dan melihat adanya perubahan sikap Saksi-2 yang agak dingin dan kurang perhatian kepada Saksi sehingga Saksi merasa curiga.

5. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIT saat Sdri. Nastin (Saksi-2) sedang tidur, Saksi memeriksa *Handphone* milik Saksi-2 dan menemukan *chat* dari seorang laki-laki yang saling menyebutkan, "sayang", dengan Saksi-2.

6. Bahwa kemudian Saksi membangunkan Sdri. Nastin (Saksi-2) dan menanyakan hal tersebut dijawab oleh Saksi-2 bahwa itu *chat* dari Anggota Lanal Saumlaki yang bernama Sdr. Bayu Pramuja (Terdakwa).

7. Bahwa keesokan harinya Saksi menanyakan sejauh mana hubungan Sdri. Nastin (Saksi-2) dengan Terdakwa, Saksi-2 mengaku sudah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa di Pelabuhan pasar Baru Omele Kec. Tanimbar Selatan.

8. Bahwa atas pengakuan Sdri. Nastin (Saksi-2) tersebut kemudian pada tanggal 17 Oktober 2022 Saksi memanggil Terdakwa datang ke rumahnya untuk memastikan kebenaran pengakuan Saksi-2 tersebut dan sekira 2 (dua) jam kemudian Terdakwa datang ditemani oleh Kik Pom Heru Susanto (Saksi-4) dan KIs Firdaus bertemu dengan Saksi, Saksi-2 dan Sdr. Saimu (Saksi-3) paman Saksi.

9. Bahwa setelah berbicara beberapa saat Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Sdri. Nastin (Saksi-2) sebanyak 2 (dua) kali di Pelabuhan Pasar Baru Omele, Kec. Tanimbar Selatan sehingga Saksi merasa sakit hati setelah itu Terdakwa pamit pulang.

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Januari 2023 Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom Lanal Saumlaki untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **NASTIN;**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Tempat, tanggal lahir : Bapenu, 12 April 1997;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-18/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Olilit Baru Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekira bulan Juli 2022 dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdr. Juwarian (Saksi-1) pada tanggal 16 November 2015 di KUA Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat sesuai Akta Nikah Nomor 21/01/XI/2015 tanggal 16 November 2015 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tinggal di Desa Olilit Baru, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar;
3. Bahwa pada sekira bulan Mei tahun 2022 Sdr. Juwarian (Saksi-1) pergi ke Ternate untuk berdagang sembako, sedangkan Saksi bersama anaknya tinggal di Saumlaki;
4. Bahwa pada awal bulan Juni 2022 Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering belanja di kios milik Saksi kemudian saling bertukar nomor *Handphone* dan sepakat menjalin hubungan pacaran;
5. Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 01.00 WIT, Terdakwa mengajak Saksi jalan ke sekitar jembatan Pasar Baru, setelah duduk-duduk bercerita kemudian Terdakwa membaringkan Saksi di tempat bersantai di pinggir Dermaga dan melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang pertama kalinya atas dasar suka sama suka dengan cara Terdakwa mengangkat rok Saksi dan membuka celana dalamnya, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi dan menggerakkan pantatnya naik-turun \pm 3 (tiga) menit hingga klimaks dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi;
6. Bahwa masih dalam bulan Agustus 2022 Terdakwa datang ke kios Saksi, setelah bercerita beberapa saat sekira pukul 04.30 WIT Saksi dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang kedua kalinya di dalam kios Saksi tersebut;
7. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2022 Sdr. Juwarian (Saksi-1) pulang ke Saumlaki bertemu dengan Saksi, saat Saksi sedang tidur Saksi-1 memeriksa *Handphone* milik Saksi dan menemukan *chat* dari Terdakwa menyebutkan "sayang", kemudian Saksi-1 membangunkan Saksi dan menanyakan hal tersebut dan ada hubungan apa antara Saksi dengan Terdakwa, karena Saksi-1 terus bertanya akhirnya Saksi mengaku berpacaran dengan Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa di Pelabuhan Pasar Baru Omele, Kec. Tanimbar Selatan.

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-18/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **SAIMU;**
Pekerjaan : Pedagang;
Tempat, tanggal lahir : Waonu, 04 April 1972;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Desa Olilit Baru Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar.

Pada pokoknya keterangan Saksi dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari Sdr. Juwarian (Saksi-1) kalau istrinya Sdri. Nastin (Saksi-2) mengaku telah berpacaran dan melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa;
3. Bahwa untuk memastikan kebenaran pengakuan Sdri. Nastin (Saksi-2) tersebut pada tanggal 17 Oktober 2022 Sdr. Juwarian (Saksi-1) memanggil Terdakwa datang ke rumahnya ditemani Klk Pom Heru Susanto (Saksi-4) dan KIs Firdaus bertemu dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi selaku paman Saksi-1;
4. Bahwa setelah berbicara beberapa saat Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Sdri. Nastin (Saksi-2) di hadapan semua orang yang hadir disitu sehingga Sdr. Juwarian (Saksi-1) merasa sakit hati setelah itu Terdakwa pamit pulang;
5. Bahwa selanjutnya Sdr. Juwarian (Saksi-1) melaporkan Terdakwa ke Denpom Lanal Saumlaki untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **HERU SUSANTO;**
Pangkat, NRP : Klk Pom, 119153;
Jabatan : Ta Denpom;
Kesatuan : Lanal Saumlaki;
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 11 Agustus 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-18/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Agama : Islam;

Tempat tinggal : Mess Tamtama Matakus Lanal Saumlaki Kab. Kepulauan Tanimbar.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa di kesatuan Lanal Saumlaki hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada sekira pertengahan bulan Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WIT Terdakwa menghadap Saksi di kamarnya bersama Kld Ligo dan setelah Terdakwa menceritakan permasalahannya yang telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Sdri. Nastin (Saksi-2) yang mengaku masih janda namun ternyata Saksi-2 adalah istri sah Sdr. Juwarian (Saksi-1);
3. Bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi menemani Terdakwa menemui Sdr. Juwarian (Saksi-1) di rumahnya namun Saksi menyarankan untuk melaporkan hal tersebut kepada Kabag Terdakwa Letda Adi yang kemudian meminta Saksi menemani Terdakwa menemui Saksi-1;
4. Bahwa sekira pukul 22.30 WIT Saksi, Terdakwa dan Kls Firdaus tiba di rumah Sdr. Juwarian (Saksi-1) dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Sdri. Nastin (Saksi-2) mengaku telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri;
5. Bahwa setelah itu Saksi menyampaikan kepada Sdr. Juwarian (Saksi-1) dan Sdr. Saimu (Saksi-3) kalau ada yang mau dimusyawarahkan lagi silahkan menemui Saksi di kantor Lanal Saumlaki, setelah itu Saksi pulang dan menyampaikan hal tersebut kepada Letda Adi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK Angkatan 41/1 di Secata Lantamal XIV Sorong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld Lis, ditempatkan di Kal Pulau Nustual Lanal Saumlaki, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Kal Pulau Nustual Lanal Saumlaki dengan pangkat Kid Lis, NRP 132901;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Nastin (Saksi-2) pada bulan Agustus 2022 karena Terdakwa sering datang beli rokok di kios sembako milik Saksi-2 di Desa Olilit Baru Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar;

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-18/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bahwa pada bulan September 2022, Sdri. Nastin (Saksi-2) mengaku sudah ditinggal pergi oleh suaminya dan seiring berjalannya waktu hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin dekat kemudian sepakat menjalin hubungan pacarana;

4. Bahwa pada bulan September 2022 sekira pukul 24.00 WIT Terdakwa mengajak Sdri. Nastin (Saksi-2) duduk bercerita ke Taman Kota, beberapa saat kemudian Terdakwa membaringkan Saksi-2 di atas paving, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 dan menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Saksi-2 di luar celana sambil berciuman bibir, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke rumah;

5. Bahwa beberapa hari kemudian masih di bulan September 2022 sekira pukul 24.00 WIT Terdakwa mengajak Sdri. Nastin (Saksi-2) ke pantai Omele Kota Saumlaki dan duduk bercerita di atas talud/pondasi di pinggir jalan dekat Dermaga, setelah itu Terdakwa menidurkan Saksi-2 dan menindih tubuh Saksi-2 dari atas kemudian menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Saksi-2 dari luar celana sambil berciuman bibir;

6. Bahwa kemudian Terdakwa menghisap payudara Sdri. Nastin (Saksi-2) dan membuka celananya serta celana Saksi-2, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dan menggerakkan pantatnya naik turun beberapa menit hingga mencapai klimaks dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke rumah;

7. Bahwa seminggu kemudian masih dalam bulan September 2022 sekira pukul 02.00 WIT Terdakwa mengajak Sdri. Nastin (Saksi-2) jalan-jalan, namun Saksi-2 tidak mau dan meminta Terdakwa datang duduk bercerita saja dalam kios;

8. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdri. Nastin (Saksi-2) bertemu di dalam kios yang beralamat di Desa Olilit Baru Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar, selanjutnya ngobrol dan beberapa saat kemudian Terdakwa membaringkan Saksi-2 di atas lantai kios dan kembali melakukan persetubuhan layaknya suami istri;

9. Bahwa pada bulan Oktober 2022 suami dari Sdri. Nastin (Saksi-2) yang bernama Sdr. Juwarian (Saksi-1) memanggil Terdakwa untuk datang ke rumahnya, kemudian Terdakwa datang dengan ditemani oleh Klk Pom Heru Susanto (Saksi-4) dan KIs Firdaus bertemu dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Saimu (Saksi-3) dan setelah berbicara beberapa saat Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi-2 karena saat itu Saksi-2 mengaku sudah janda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank Indonesia kepada Terdakwa dan Sdri. Nastin (Saksi-2) melakukan persetubuhan layaknya suami istri status Terdakwa masih bujang sedangkan Saksi-2 adalah istri sah Sdr. Juwarian (Saksi-1) dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam milik Terdakwa;
 - b. 1 (satu) buah kaos warna hitam milik Terdakwa;
 - c. 1 (satu) buah kaos warna abu-abu milik Terdakwa;
 - d. 1 (satu) buah baju wanita warna kuning milik Sdri. Nastin (Saksi-2);
 - e. 1 (satu) buah baju wanita warna putih milik Sdri. Nastin (Saksi-2);
 - f. 1 (satu) buah rok wanita warna merah milik Sdri. Nastin (Saksi-2);
 - g. 1 (satu) buah rok wanita warna hitam milik Sdri. Nastin (Saksi-2).
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy KTA TNI AL milik Terdakwa;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy KTP milik Terdakwa;
 - c. 1 (satu) lembar foto Terdakwa;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Sprin penempatan dinas Terdakwa;
 - e. 1 (satu) lembar foto celana panjang warna hitam milik Terdakwa;
 - f. 1 (satu) lembar foto kaos warna hitam milik Terdakwa;
 - g. 1 (satu) lembar foto kaos warna abu-abu milik Terdakwa;
 - h. 1 (satu) lembar foto baju wanita warna kuning milik Sdri. Nastin (Saksi-2);
 - i. 1 (satu) lembar foto baju wanita warna putih milik Sdri. Nastin (Saksi-2);
 - j. 1 (satu) lembar foto rok wanita warna merah milik Sdri. Nastin (Saksi-2);
 - k. 1 (satu) lembar foto rok wanita warna hitam milik Sdri. Nastin (Saksi-2);
 - l. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah milik Sdri. Nastin (Saksi-2);
 - m. 1 (satu) lembar fotocopy KTP milik Sdri. Nastin (Saksi-2);
 - n. 1 (satu) lembar foto Sdri. Nastin (Saksi-2);
 - o. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga milik Sdr. Juwarian (Saksi-1);
 - p. 1 (satu) lembar fotocopy KTP milik Sdr. Juwarian (Saksi-1);
 - q. 1 (satu) lembar foto dalam Kios tempat Terdakwa dan Sdri. Nastin (Saksi-2) melakukan perbuatan asusila;
 - r. 1 (satu) lembar foto taman Kota Saumlaki tempat Terdakwa dan Sdri. Nastin (Saksi-2) melakukan perbuatan asusila;
 - s. 1 (satu) lembar foto pinggir Dermaga Pelabuhan Omele Saumlaki tempat Terdakwa dan Sdri. Nastin (Saksi-2) melakukan perbuatan asusila;
 - t. 1 (satu) lembar surat Pencabutan Pengaduan yang dibuat oleh Sdr. Juwarian (Saksi-1).

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-18/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut huruf-a sampai dengan huruf-g berupa celana panjang warna hitam, kaos warna hitam dan kaos warna abu-abu milik Terdakwa serta baju wanita warna kuning, baju wanita warna putih, rok wanita warna merah dan rok wanita warna hitam milik Sdri. Nastin (Saksi-2) tersebut menunjukkan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 pada saat melakukan persetubuhan di pinggir Dermaga Pelabuhan Omele Saumlaki dan berciuman di Taman Kota Saumlaki yang menjadikan perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa bukti surat tersebut huruf-a sampai dengan huruf-d berupa fotocopy KTA TNI AL, fotocopy KTP, foto Terdakwa dan fotocopy Sprin penempatan dinas milik Terdakwa tersebut menunjukkan identitas Terdakwa dan tempat tugas Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Sdri. Nastin (Saksi-2) yang menjadikan perkara ini.
2. Bahwa bukti surat tersebut huruf-e sampai dengan huruf-k berupa foto celana panjang warna hitam, kaos warna hitam dan kaos warna abu-abu milik Terdakwa serta foto baju wanita warna kuning, baju wanita warna putih, rok wanita warna merah dan rok wanita warna hitam milik Sdri. Nastin (Saksi-2) tersebut menunjukkan foto pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 pada saat melakukan persetubuhan di pinggir Dermaga Pelabuhan Omele Saumlaki dan berciuman di Taman Kota Saumlaki yang menjadikan perkara ini.
3. Bahwa barang bukti surat tersebut huruf-l sampai dengan huruf-n berupa fotocopy Akta Nikah, fotocopy KTP dan foto Sdri. Nastin (Saksi-2) milik Saksi-2 tersebut menunjukkan identitas dan status dari Saksi-2 yang merupakan istri sah dari Sdr. Juwarian (Saksi-1).
4. Bahwa barang bukti surat tersebut huruf-o dan huruf-p berupa fotocopy Kartu Keluarga dan fotocopy KTP milik Sdr. Juwarian (Saksi-1) tersebut menunjukkan identitas dan status dari Saksi-1 yang merupakan suami sah dari Sdri. Nastin (Saksi-2).
5. Bahwa barang bukti surat tersebut huruf-q sampai dengan huruf-s berupa foto dalam Kios, foto Taman Kota Saumlaki dan foto pinggir Dermaga Pelabuhan Omele Saumlaki tersebut menunjukkan foto tempat Terdakwa dan Sdri. Nastin (Saksi-2) melakukan persetubuhan dan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang menjadikan perkara ini.
6. Bahwa barang bukti surat tersebut huruf-t berupa Surat Pencabutan Pengaduan yang dibuat oleh Sdr. Juwarian (Saksi-1) tersebut menunjukkan sikap Saksi-1 yang



putusan memaafkan perbuatan Terdakwa dengan Sdri. Nastin (Saksi-2) dan tidak menuntut lagi atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK Angkatan 41/1 di Secata Lantamal XIV Sorong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld Lis, ditempatkan di Kal Pulau Nustual Lanal Saumlaki, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Kal Pulau Nustual Lanal Saumlaki dengan pangkat Kid Lis, NRP 132901;
2. Bahwa benar Sdri. Nastin (Saksi-2) menikah dengan Sdr. Juwarian (Saksi-1) pada tanggal 16 November 2015 di KUA Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat sesuai Akta Nikah Nomor 21/01/XI/2015 tanggal 16 November 2015 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tinggal di Desa Olilit Baru, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar;
3. Bahwa benar pada sekira bulan Mei tahun 2022 Sdr. Juwarian (Saksi-1) pergi ke Ternate untuk berdagang sembako, sedangkan Sdri. Nastin (Saksi-2) bersama anaknya tetap tinggal di Saumlaki dan membuka kios sembako di rumahnya;
4. Bahwa benar pada awal bulan Juni tahun 2022 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Nastin (Saksi-2) karena Terdakwa sering datang belanja di kios sembako milik Saksi-2 di Desa Olilit Baru, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar, saat perkenalan tersebut Saksi-2 mengaku janda karena telah ditinggal pergi suaminya;
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdri. Nastin (Saksi-2) saling bertukar nomor *Handphone* dan dari perkenalan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi dan dari seringnya komunikasi dan bertemu tersebut sehingga hubungan semakin dekat dan akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 sepakat menjalin hubungan pacaran;
6. Bahwa benar pada bulan September tahun 2022 sekira pukul 24.00 WIT Terdakwa mengajak Sdri. Nastin (Saksi-2) pergi jalan-jalan ke Taman Kota Saumlaki, sesampainya di taman tersebut kemudian duduk berdekatan sambil bercerita,

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-18/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan. Terdakwa dan Saksi-2 berciuman kemudian Terdakwa membaringkan badan Saksi-2 di atas paving taman, setelah itu Terdakwa naik menindih tubuh Saksi-2 dan menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke vagina Saksi-2 di luar celana sambil keduanya berciuman bibir setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke rumah masing-masing;

7. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih di bulan September tahun 2022 sekira pukul 24.00 WIT Terdakwa mengajak Sdri. Nastin (Saksi-2) jalan-jalan ke Dermaga Pelabuhan Omele Kota Saumlaki dan duduk bercerita di atas talud/pondasi pinggir jalan dekat Dermaga, setelah itu Terdakwa menidurkan Saksi-2 di atas talud kemudian menindih tubuh Saksi-2 dari atas dan menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Saksi-2 dari luar celana sambil berciuman bibir kemudian Terdakwa menghisap payudara Saksi-2;

8. Bahwa benar setelah terangsang kemudian Terdakwa membuka celananya serta celana Sdri. Nastin (Saksi-2), kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun beberapa menit hingga klimaks dan Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke rumah masing-masing;

9. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih dalam bulan September tahun 2022 sekira pukul 02.00 WIT Terdakwa datang ke Kios Sembako milik Sdri. Nastin (Saksi-2) dan duduk bercerita dalam kios, beberapa saat kemudian Terdakwa membaringkan Saksi-2 di atas lantai kios dan kembali melakukan persetubuhan layaknya suami istri;

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa dengan Sdri. Nastin (Saksi-2) berciuman di Taman Kota Saumlaki dan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan di talud/pondasi pinggir jalan dekat Dermaga Pelabuhan Omele Kota Saumlaki kondisinya gelap namun masih ada lampu penerangan jalan sehingga apabila ada orang yang lewat di dekat tempat tersebut dapat melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2;

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Sdri. Nastin (Saksi-2) melakukan persetubuhan di Kios Sembako milik Saksi-2 kondisi gelap karena lampu dimatikan dan pintu kios dalam keadaan tertutup dan terkunci, namun apabila ada orang yang datang ke kios sembako tersebut dapat mendengar suara rintihan dari Terdakwa dan Saksi-2;

12. Bahwa benar Taman Kota Saumlaki dan di talud/pondasi pinggir jalan dekat Dermaga Pelabuhan Omele Kota Saumlaki maupun di Kios Sembako milik Sdri. Nastin (Saksi-2) tersebut adalah merupakan tempat terbuka sehingga apabila ada orang lain yang lewat disitu dapat melihat dan mendengar perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-18/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedang melakukan perselingkuhan sehingga orang yang melihat dan mendengar akan timbul rasa jijik, terangsang nafsu birahi dan mengganggu rasa kesusilaan;

13. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2022 Sdr. Juwarian (Saksi-1) pulang dari Ternate ke Saumlaki bertemu dengan Sdri. Nastin (Saksi-2) dan melihat adanya perubahan sikap Saksi-2 yang agak dingin dan kurang perhatian terhadap Saksi-1 sehingga membuat Saksi-1 curiga;

14. Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIT saat Sdri. Nastin (Saksi-2) sedang tidur, Sdr. Juwarian (Saksi-1) memeriksa *Handphone* milik Saksi-2 dan menemukan *chat* dari Terdakwa yang menyebutkan kata, 'sayang' kepada Saksi-2, kemudian Saksi-1 membangunkan Saksi-2 dan menanyakan hal tersebut dijawab oleh Saksi-2 bahwa itu *chat* dari Anggota Lanal Saumlaki yang bernama Sdr. Bayu Sandi Pramuja;

15. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 15 Oktober tahun 2022 Sdr. Juwarian (Saksi-1) menanyakan sejauh mana hubungan Sdri. Nastin (Saksi-2) dengan Terdakwa dan saat itu Saksi-2 mengaku sudah pernah melakukan persetubuhan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali dengan Terdakwa di Pelabuhan pasar Baru Omele Kota Saumlaki, Kec. Kepulauan Tanimbar dan di Kios Sembako milik Saksi-2;

16. Bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2022 Sdr. Juwarian (Saksi-1) memanggil Terdakwa untuk datang ke rumahnya untuk memastikan kebenaran pengakuan Sdri. Nastin (Saksi-2) tersebut dan sekira 2 (dua) jam kemudian Terdakwa dengan ditemani oleh Kik Pom Heru Susanto (Saksi-4) dan Kls Firdaus bertemu dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Saimu (Saksi-3) yang merupakan paman dari Saksi-1;

17. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Sdri. Nastin (Saksi-2) sebanyak 2 (dua) kali yaitu di pinggir Dermaga Pelabuhan Omele Kota Saumlaki dan di Kios Sembako milik Saksi-2;

18. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Sdri. Nastin (Saksi-2) tersebut, Sdr. Juwarian (Saksi-1) merasa sakit hati kemudian pada tanggal 05 Januari 2023 Saksi-1 melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa ke Denpom Lanal Saumlaki untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

19. Bahwa benar pada tanggal 09 Februari 2023 Sdr. Juwarian (Saksi-1) telah mencabut Pengaduannya terhadap Terdakwa di Denpom Lanal Saumlaki karena antara Saksi-1 dengan Terdakwa sudah terjadi perdamaian.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-18/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terhadap Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditor Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditor Militer untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan mohon agar tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan tersebut, Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditor Militer kepada Terdakwa disusun dalam Dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan tersebut sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Barangsiapa".

Bahwa berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan, "Barangsiapa", adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan pengertian, "Barangsiapa", sebagai pendukung hak atau subyek hukum yaitu semua orang atau manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon).

Bahwa dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-18/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI (Pengadilan Tinggi) adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia, termasuk diri Terdakwa yang berstatus sebagai anggota TNI.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK Angkatan 41/1 di Secata Lantamal XIV Sorong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld Lis, ditempatkan di Kal Pulau Nustual Lanal Saumlaki, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Kal Pulau Nustual Lanal Saumlaki dengan pangkat Kid Lis, NRP 132901.
- b. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Terdakwa termasuk sebagai subjek hukum Indonesia.
- c. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Barangsiapa", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Bahwa menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud, "Dengan sengaja", adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya atau dengan kata lain pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Bahwa ditinjau dari tingkatan (gradasi), "Kesengajaan", terbagi menjadi tiga yaitu:

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-18/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, berarti yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat, berarti yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan, "Terbuka", adalah perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum atau di suatu tempat yang sewaktu-waktu dapat didatangi orang, misalnya di Kantor, di dalam mobil, di pinggir jalan, di lorong, di gang pasar, di pantai, di semak-semak, di areal perkebunan, di taman bunga, di suatu bangunan kosong, di ruang tamu dan sebagainya maupun di tempat yang mudah dilihat orang meskipun bukan di tempat umum (Putusan Hoge Raad) tanggal 12 Mei 1902. Bahwa perbuatan ini tidak disyaratkan diketahui oleh si pelaku apakah mereka dilihat, didengar atau tidak, yang penting apakah umum dapat melihat atau mendengar dari tempat lain ke tempat itu, atau apakah umum dapat datang ke tempat itu.

Bahwa yang diartikan dengan, "Kesusilaan", adalah kesopanan, sopan santun, keadaban. Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban yang berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain, misalnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri, meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita ataupun pria, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita atau pria dsb.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Sdri. Nastin (Saksi-2) menikah dengan Sdr. Juwarian (Saksi-1) pada tanggal 16 November 2015 di KUA Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat sesuai Akta Nikah Nomor 21/01/XI/2015 tanggal 16

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-18/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan November 2023 dan pengadilan pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tinggal di Desa Olilit Baru, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar;

- b. Bahwa benar pada sekira bulan Mei tahun 2022 Sdr. Juwarian (Saksi-1) pergi ke Ternate untuk berdagang sembako, sedangkan Sdri. Nastin (Saksi-2) bersama anaknya tetap tinggal di Saumlaki dan membuka kios sembako di rumahnya;
- c. Bahwa benar pada awal bulan Juni tahun 2022 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Nastin (Saksi-2) karena Terdakwa sering datang belanja di kios sembako milik Saksi-2 di Desa Olilit Baru, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar, saat perkenalan tersebut Saksi-2 mengaku janda karena telah ditinggal pergi suaminya;
- d. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdri. Nastin (Saksi-2) saling bertukar nomor *Handphone* dan dari perkenalan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi dan dari seringnya komunikasi dan bertemu tersebut sehingga hubungan semakin dekat dan akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 sepakat menjalin hubungan pacaran;
- e. Bahwa benar pada bulan September tahun 2022 sekira pukul 24.00 WIT Terdakwa mengajak Sdri. Nastin (Saksi-2) pergi jalan-jalan ke Taman Kota Saumlaki, sesampainya di taman tersebut kemudian duduk berdekatan sambil bercerita, beberapa saat kemudian Terdakwa dan Saks-2 berciuman kemudian Terdakwa membaringkan badan Saksi-2 di atas paving taman, setelah itu Terdakwa naik menindih tubuh Saksi-2 dan menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke vagina Saksi-2 di luar celana sambil keduanya berciuman bibir setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke rumah masing-masing;
- f. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih di bulan September tahun 2022 sekira pukul 24.00 WIT Terdakwa mengajak Sdri. Nastin (Saksi-2) jalan-jalan ke Dermaga Pelabuhan Omele Kota Saumlaki dan duduk bercerita di atas talud/pondasi pinggir jalan dekat Dermaga, setelah itu Terdakwa menidurkan Saksi-2 di atas talud kemudian menindih tubuh Saksi-2 dari atas dan menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Saksi-2 dari luar celana sambil berciuman bibir kemudian Terdakwa menghisap payudara Saksi-2;
- g. Bahwa benar setelah terangsang kemudian Terdakwa membuka celananya serta celana Sdri. Nastin (Saksi-2), kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun beberapa menit hingga klimaks dan Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke rumah masing-masing;

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-18/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar beberapa hari kemudian masih dalam bulan September tahun 2022 sekira pukul 02.00 WIT Terdakwa datang ke Kios Sembako milik Sdri. Nastin (Saksi-2) dan duduk bercerita dalam kios, beberapa saat kemudian Terdakwa membaringkan Saksi-2 di atas lantai kios dan kembali melakukan persetubuhan layaknya suami istri;

i. Bahwa benar pada saat Terdakwa dengan Sdri. Nastin (Saksi-2) berciuman di Taman Kota Saumlaki dan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan di talud/pondasi pinggir jalan dekat Dermaga Pelabuhan Omele Kota Saumlaki kondisinya gelap namun masih ada lampu penerangan jalan sehingga apabila ada orang yang lewat di dekat tempat tersebut dapat melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2;

j. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Sdri. Nastin (Saksi-2) melakukan persetubuhan di Kios Sembako milik Saksi-2 kondisi gelap karena lampu dimatikan dan pintu kios dalam keadaan tertutup dan terkunci, namun apabila ada orang yang datang ke kios sembako tersebut dapat mendengar suara rintihan dari Terdakwa dan Saksi-2;

k. Bahwa benar Taman Kota Saumlaki dan di talud/pondasi pinggir jalan dekat Dermaga Pelabuhan Omele Kota Saumlaki maupun di Kios Sembako milik Sdri. Nastin (Saksi-2) tersebut adalah merupakan tempat terbuka sehingga apabila ada orang lain yang lewat disitu dapat melihat dan mendengar perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang sedang melakukan persetubuhan sehingga orang yang melihat dan mendengar akan timbul rasa jijik, terangsang nafsu birahi dan menganggu rasa kesusilaan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa secara sadar telah bermesraan berciuman bibir di Taman Kota Saumlaki dan melakukan persetubuhan dengan Sdri. Nastin (Saksi-2) di talud/pondasi pinggir jalan dekat Dermaga Pelabuhan Omele Kota Saumlaki serta melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di Kios Sembako milik Saksi-2, padahal di tempat tersebut dapat dengan mudah dilihat oleh orang lain karena merupakan tempat umum serta terbuka yang sewaktu-waktu dapat didatangi dan dilihat oleh orang lain. Apabila dihubungkan dengan ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia), maka perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut termasuk perbuatan yang tidak pantas dilakukan karena dapat menimbulkan perasaan malu, jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain, apalagi Saksi-2 sudah terikat tali perkawinan yang sudah tentu hal tersebut tidak pantas dilakukan dan tidak pantas dilihat oleh orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", telah terpenuhi.

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-18/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka ia harus di pidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi harkat serta martabat manusia dari tindakan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut pada dasarnya telah menunjukkan sikap seorang Prajurit yang terlalu menganggap remeh aturan hukum dan norma-norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat maupun di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa sudah mengetahui melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan tersebut adalah merupakan hal yang dilarang, namun Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa tidak berpikir jernih dan tidak mepedulikan keadaan lingkungan di sekitarnya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Sdr. Juwarian (Saksi-1) selaku suami dari Sdri. Nastin (Saksi-2) dan hal tersebut dapat mencemarkan nama baik keluarga serta nama baik kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa ada hubungan dekat dengan Sdri. Nastin (Saksi-2) dan sering bertemu di

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-18/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 26/K/PM. III-18/AL/VI/2023
plus Saksi-1 dan Saksi-2 sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di tempat umum.

Menimbang, bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum saja, tetapi keadilan dan kemanfaatan juga merupakan tujuan dari suatu putusan sehingga harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Sdr. Juwarian (Saksi-1) beserta keluarganya dan kesatuan Terdakwa karena hal tersebut dapat mencemarkan nama baik keluarga serta nama baik kesatuan Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 karena Terdakwa tidak menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta tidak tunduk kepada hukum.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan Wajib TNI ke-3 dan ke-6 karena Terdakwa tidak menjunjung tinggi kehormatan wanita dan telah merugikan rakyat.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
2. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
3. Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban Sdr. Juwarian (Saksi-1).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai kadar kesalahan yang dilakukannya. Setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa perbuatan melanggar kesusilaan yang terjadi tersebut terjadi karena awal mula dari pengenalan Terdakwa dengan Sdri. Nastin (Saksi-2) yang mengaku janda karena ditinggal pergi oleh suaminya yang akhirnya menjalin hubungan pacarana. Hal tersebut menunjukkan antara Terdakwa dengan Saksi-2 masing-masing menghendaki hal

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 26-K/PM. III-18/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan melanggar hukum. Terdakwa sudah mengetahui perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang dilarang karena melanggar kesusilaan, namun demikian dalam persidangan Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya serta menyadari perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang salah dan sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin serta sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban Sdr. Juwarian (Saksi-1), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun tersebut masih dirasa terlalu berat sehingga harus diturunkan agar Terdakwa dapat segera kembali berdinis untuk menunjang tugas-tugas pokok di kesatuan dan dengan pertimbangan ini pula sekaligus mengabulkan permohonan Terdakwa yang dalam permohonannya memohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan, "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
2. Bahwa untuk mengukur layak atau tidaknya seorang prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan dan untuk menghindari subjektivitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku, aspek perbuatan dan aspek akibat yang ditimbulkan. Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dikorelasikan dengan tolok ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa mengenai aspek pelaku, yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana ini, maka dengan pangkat dan jabatan Terdakwa tersebut seharusnya Terdakwa dapat menghindari perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang melanggar hukum, namun demikian Terdakwa sudah menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan sudah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan korban yaitu Sdr. Juwarian (Saksi-1).

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-18/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka dengan ini aspek perbuatan dan akibatnya, maka apabila dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan tersebut tidak sampai menimbulkan gejala yang berlebihan terhadap kesatuan Terdakwa serta korban Sdr. Juwarian (Saksi-1) dan perbuatan Terdakwa tersebut sudah dimaafkan oleh Saksi-1 selaku korban dengan mencabut pengaduannya.

3. Bahwa dalam suatu Putusan Hakim haruslah mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, yang artinya putusan tersebut tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan para pihak dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak atau setidaknya putusan dapat memulihkan keseimbangan yaitu kepada pihak yang bersalah diberikan sanksi, sementara kepada pihak yang lain mendapatkan apa yang menjadi haknya.
4. Bahwa suatu putusan yang lebih menekankan kemanfaatan bukan berarti kepastian hukum dan keadilan telah diabaikan. Kepastian hukum dan keadilan tetap ada yaitu kepastian hukum dengan telah memberikan jalan keluar terhadap masalah hukum yang dihadapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan keadilan yang dimaksudkan sudah diterapkan dengan memberikan sanksi kepada yang bersalah. Pada dasarnya asas kemanfaatan bergerak di antara titik kepastian hukum dan titik keadilan, dimana Hakim lebih melihat kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu karena pada hakekatnya hukum dibuat untuk menjaga kepentingan manusia.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, akibat yang ditimbulkannya dan sikap dari pihak yang menjadi korban serta sikap Terdakwa yang sudah berterus terang mengakui kesalahannya dan berjanji akan memperbaiki diri menjadi prajurit yang lebih baik, maka terhadap diri Terdakwa akan diberikan kesempatan untuk tetap berdinis di lingkungan TNI untuk memperbaiki diri dan meneruskan pengabdianya kepada negara yang belum begitu lama masa pengabdianya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas keprajuritan dengan harapan dapat memperbaiki diri menjadi prajurit yang lebih baik dan dengan pertimbangan ini pula Majelis Hakim menolak permohonan penjatuh pidana tambahan dari Oditur Militer yang memohon untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan sebaliknya mengabulkan permohonan dari Terdakwa yang memohon masih ingin berdinis dan mengabdikan di TNI AL.

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-18/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam milik Terdakwa;
- b. 1 (satu) buah kaos warna hitam milik Terdakwa;
- c. 1 (satu) buah kaos warna abu-abu milik Terdakwa;
- d. 1 (satu) buah baju wanita warna kuning milik Sdri. Nastin (Saksi-2);
- e. 1 (satu) buah baju wanita warna putih milik Sdri. Nastin (Saksi-2);
- f. 1 (satu) buah rok wanita warna merah milik Sdri. Nastin (Saksi-2);
- g. 1 (satu) buah rok wanita warna hitam milik Sdri. Nastin (Saksi-2).

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang tersebut di atas berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu barang-barang tersebut huruf-a sampai dengan huruf-c merupakan barang milik Terdakwa yang disita dari Terdakwa, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa, sedangkan barang-barang tersebut huruf-d sampai dengan huruf-g merupakan barang milik Sdri. Nastin (Saksi-2) yang disita dari Saksi-2, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-2.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotocopy KTA TNI AL milik Terdakwa;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy KTP milik Terdakwa;
- c. 1 (satu) lembar foto Terdakwa;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Sprin penempatan dinas Terdakwa;
- e. 1 (satu) lembar foto celana panjang warna hitam milik Terdakwa;
- f. 1 (satu) lembar foto kaos warna hitam milik Terdakwa;
- g. 1 (satu) lembar foto kaos warna abu-abu milik Terdakwa;
- h. 1 (satu) lembar foto baju wanita warna kuning milik Sdri. Nastin (Saksi-2);
- i. 1 (satu) lembar foto baju wanita warna putih milik Sdri. Nastin (Saksi-2);
- j. 1 (satu) lembar foto rok wanita warna merah milik Sdri. Nastin (Saksi-2);
- k. 1 (satu) lembar foto rok wanita warna hitam milik Sdri. Nastin (Saksi-2);
- l. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah milik Sdri. Nastin (Saksi-2);
- m. 1 (satu) lembar fotocopy KTP milik Sdri. Nastin (Saksi-2);
- n. 1 (satu) lembar foto Sdri. Nastin (Saksi-2);
- o. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga milik Sdr. Juwarian (Saksi-1);
- p. 1 (satu) lembar fotocopy KTP milik Sdr. Juwarian (Saksi-1);

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-18/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam Kios tempat Terdakwa dan Sdri. Nastin (Saksi-

2) melakukan perbuatan asusila;

r. 1 (satu) lembar foto taman Kota Saumlaki tempat Terdakwa dan Sdri. Nastin (Saksi-2) melakukan perbuatan asusila;

s. 1 (satu) lembar foto pinggir Dermaga Pelabuhan Omele Saumlaki tempat Terdakwa dan Sdri. Nastin (Saksi-2) melakukan perbuatan asusila;

t. 1 (satu) lembar surat Pencabutan Pengaduan yang dibuat oleh Sdr. Juwarian (Saksi-1).

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang sejak semula melekat dalam berkas perkara ini, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat, Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Bayu Sandi Pramuja**, Pangkat Kld Lis, NRP 132901, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam milik Terdakwa;
- 2) 1 (satu) buah kaos warna hitam milik Terdakwa;
- 3) 1 (satu) buah kaos warna abu-abu milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 4) 1 (satu) buah baju wanita warna kuning milik Sdri. Nastin (Saksi-2);
- 5) 1 (satu) buah baju wanita warna putih milik Sdri. Nastin (Saksi-2);
- 6) 1 (satu) buah rok wanita warna merah milik Sdri. Nastin (Saksi-2);
- 7) 1 (satu) buah rok wanita warna hitam milik Sdri. Nastin (Saksi-2).

Dikembalikan kepada Sdri. Nastin (Saksi-2).

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-18/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy KTA TNI AL milik Terdakwa;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy KTP milik Terdakwa;
- 3) 1 (satu) lembar foto Terdakwa;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Sprin penempatan dinas Terdakwa;
- 5) 1 (satu) lembar foto celana panjang warna hitam milik Terdakwa;
- 6) 1 (satu) lembar foto kaos warna hitam milik Terdakwa;
- 7) 1 (satu) lembar foto kaos warna abu-abu milik Terdakwa;
- 8) 1 (satu) lembar foto baju wanita warna kuning milik Sdri. Nastin (Saksi-2);
- 9) 1 (satu) lembar foto baju wanita warna putih milik Sdri. Nastin (Saksi-2);
- 10) 1 (satu) lembar foto rok wanita warna merah milik Sdri. Nastin (Saksi-2);
- 11) 1 (satu) lembar foto rok wanita warna hitam milik Sdri. Nastin (Saksi-2);
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah milik Sdri. Nastin (Saksi-2);
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy KTP milik Sdri. Nastin (Saksi-2);
- 14) 1 (satu) lembar foto Sdri. Nastin (Saksi-2);
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga milik Sdr. Juwarian (Saksi-1);
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy KTP milik Sdr. Juwarian (Saksi-1);
- 17) 1 (satu) lembar foto dalam Kios tempat Terdakwa dan Sdri. Nastin (Saksi-2) melakukan perbuatan asusila;
- 18) 1 (satu) lembar foto Taman Kota Saumlaki tempat Terdakwa dan Sdri. Nastin (Saksi-2) melakukan perbuatan asusila;
- 19) 1 (satu) lembar foto pinggir Dermaga Pelabuhan Omele Saumlaki tempat Terdakwa dan Sdri. Nastin (Saksi-2) melakukan perbuatan asusila;
- 20) 1 (satu) lembar surat Pencabutan Pengaduan yang dibuat oleh Sdr. Juwarian (Saksi-1).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-18/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari ini Senin tanggal 4 September 2023 oleh Joko Trianto, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020016150177 selaku Hakim Ketua Majelis serta Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., M.Tr.Opsla., Mayor Laut (H) NRP 16762/P dan Purwadi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21960345950374 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer F.S. Lumban Raja, S.H., Mayor Chk NRP 11000009240173, Penasihat Hukum Wiryana, S.H., Kapten Chk NRP 2910134490270 Panitera Pengganti Juspindeli Girsang, S.H., Lettu Chk NRP 21010017470281 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., M.Tr.Opsla.
Mayor Laut (H) NRP 16762/P

Joko Trianto, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020016150177

Ttd

Purwadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21960345950374

Panitera Pengganti

Ttd

Juspindeli Girsang, S.H.
Lettu Chk NRP 21010017470281